



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 345 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Jnauari 2021 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 46/SKH/2021/PA.Sdn. tanggal 11 Januari 2021. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Edi Sutiono, S.H.,M.H dan rekan** pekerjaan Advokat, alamat Jl. Lintas Pantai Timur, Rt 028 Rw 013, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Penggugat**.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun V Rt 004 Rw 005 Desa/Kelurahan Bauh Gunung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn tanggal 11 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada Hari Sabtu tanggal 01 Juli 1995 sebagaimana Kutipan akta nikah No. 375/28/VIII/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur.;
2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak dan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada halangan hukum melangsungkan akad nikah dan didasari suka dan suka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Bauh Gunung Sari Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur sampai dengan berpisah, dan antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dzukhul) ;
4. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak Bulan Januari 1996 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
  - a. Tergugat memiliki sifat yang temprament, suka marah-marah yang tidak jelas permasalahannya ;
  - b. Tergugat gemar berjudi (sabung ayam) ;
  - c. Tergugat cemburu dengan laki-laki lain yang tidak jelas ;

Hal. 2 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Hal. 2 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Hal. 2 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn



5. Bahwa puncak kekesalan Penggugat terhadap Tergugat terjadi pada Bulan Desember 2020 Pengugat sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat yang masih saja tidak mau berubah, masih saja memiliki sifat yang temprament, suka marah-marah yang tidak jelas permasalahannya, masih saja gemar berjudi (sabung ayam) serta masih saja cemburu dengan laki-laki lain yang tidak jelas, oleh sebab itu penggugat merasa sulit untuk mempertahankan rumah tangga bersama tergugat, dan penggugat pun pergi meninggalkan tergugat pulang kerumah orang tua penggugat di Desa Bauh Gunung Sari, antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin serta sudah berpisah hingga saat ini ;

6. Bahwa beberapa kali keluarga Penggugat dan Tergugat menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya mohon memutuskan sebagai berikut.

**PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Hal. 3 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Hal. 3 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn



2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

#### **SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dalam setiap tahapan persidangan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat hidup bersama dengan rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga persidangan pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa, disebabkan oleh ketidakhadiran Tergugat sehingga tidak dapat memberikan jawabannya, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan agenda Pembuktian dari Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal. 4 dari 16 Hal.

*Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn*

Hal. 4 dari 16 Hal.

*Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn*

Hal. 4 dari 16 Hal.

*Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn*



**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1807125001760001 dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lampung Timur, yang bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (diberi tanda P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 375/28/VIII/45 dikeluarkan pada tanggal 7 Agustus 1995 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Tengah, yang bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2);

**B. Bukti Saksi :**

1. SAKSI, dibawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - ⊖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
  - ⊖ Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - ⊖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - ⊖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - ⊖ Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 1996 sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar;

Hal. 5 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Hal. 5 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Hal. 5 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat memiliki sifat yang temperamental, suka marah-marah yang tidak jelas permasalahannya, Tergugat gemar berjudi;
- ⊖ Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- ⊖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Desember 2020;
- ⊖ Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI, dibawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⊖ Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 1996 sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar;
- ⊖ Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat

Hal. 6 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Hal. 6 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Hal. 6 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perceraian karena Tergugat memiliki sifat yang temperamental, suka marah-marah yang tidak jelas permasalahannya, Tergugat gemar berjudi;

☉ Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

☉ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Desember 2020;

☉ Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan ini, selain kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang keabsahan penyempahan advokat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang

Hal. 7 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Hal. 7 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Hal. 7 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, oleh karena itu para kuasa hukum Penggugat sah mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilakukan proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 RBg. serta Pasal 143 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Hal. 8 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Hal. 8 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Hal. 8 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak datangnya ternyata tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah, Oleh Karena itu, Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Dalam hal tersebut telah sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan satu ketentuan hukum dari Kitab Al-Anwar Juz II hal 422

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : "Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/permohonan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya "

Hal. 9 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Hal. 9 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Hal. 9 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, di *nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat saat ini, sehingga bukti tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 285 dan 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg, telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, di *nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 285 dan 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg, telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang, masing-masing cakap bertindak hukum dan serta telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, sehingga alat bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 171, 172 ayat (2), 174 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Sehingga bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Hal. 10 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Hal. 10 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Hal. 10 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi tersebut merupakan fakta yang diketahui sendiri mengenai terjadinya percekcoan dan penyebabnya serta pisahnya Penggugat dan Tergugat, serta keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi sejak awal Januari 1996 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adapun penyebabnya yaitu, Tergugat memiliki sifat Temperamental, Suka marah-marah, Tergugat gemar berjudi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Desember 2020;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah jelas menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit untuk dicapai oleh Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak sejalan lagi dengan Surat Ar-ruum ayat 21 yang

Hal. 11 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Hal. 11 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Hal. 11 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفریق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

### درألمفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 12 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Hal. 12 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Hal. 12 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertolak dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang alasan perceraian yang bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Jika gugatan isteri menurut Hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu Hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka Hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Hal. 13 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Hal. 13 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UU Peradilan Agama dengan segala perubahannya Jo. Pasal 35 PP. No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama Sukadana melalui Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau tempat dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 14 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Hal. 14 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Hal. 14 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.122.000,00 (satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami, **Aprilia Candra, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Khatimatus Sa`adah, S.H.I.** dan **Intan Miftahurrahmi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Mustofa, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Aprilia Candra, S.Sy**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Khatimatus Sa`adah, S.H.I.**

**Intan Miftahurrahmi, Lc.**

Hal. 15 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Hal. 15 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Hal. 15 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Mustofa, S.H.I

**Perincian Biaya Perkara Tingkat Pertama :**

1. Biaya PNB	:	Rp	60.000,00	
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00	
3. B :		Rp		1.000.000,00
iaya				
Peman				
ggilan				
4. B :		Rp		6.000,00
iaya				
Matera				
i				
<b>Jumlah :</b>		<b>Rp</b>		<b>1.116.000,00</b>

Hal. 16 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Hal. 16 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Hal. 16 dari 16 Hal.

Put. No. 107/Pdt.G/2021/PA.Sdn